



No. 254/IAT/U-SU/S1/2025

KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR MAQASIDI)

SKRIPSI

Dijukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh: `

AZLAN HAMID
NIM: 11830212983

Pembimbing I
Suja'i Sarifandi, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Sukiyat, M.Ag

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU
2025 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Kejahatan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maqasidi)**

Nama : AZLAN HAMID

NIM : 11830212983

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:


Hari : Jum'at

Tanggal : 04 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

Dekan,



Dr. Hj. Rina Rehavati, M.Ag
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc. MA
NIP. 19850829 201503 1 002

Sekretaris/Penguji II

H. Abd. Ghofur, M.Ag
NIP. 19700613 199703 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

H. Fikri Mahmud, Lc., MA
NIP. 19680101 202321 1 010

Penguji IV

H. Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503 199703 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Suja'i Sarifandi, M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Azlan Hamid
NIM	: 11830212983
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Kejahatan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maqasidi).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Pembimbing

Suja'i Sarifandi, M. Ag

NIP. 197005011997031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Sukiyat, M. Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Azlan Hamid

NIM : 11830212983

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Kejahatan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maqasidi).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
Pembimbing II

Dr. Sukiyat, M. Ag
NIP. 11970101020006041001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Azlan Hamid
 NIM : 11830212983
 Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 17 oktober 1996
 Fakultas/ : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maqasidi)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan


 Azlan Hamid
 NIM. 11830212983





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Dengan segala kerendahan hati dan mata yang nyaris tak kuasa membendung hari, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di antara segala kegagalan yang sempat membuat hati runtu, dan di tengah malam-malam panjang yang penuh tangis diam-diam, Allah masih setia menggenggam tangan ini, menguatkan langkah yang nyaris berhenti, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul: **“Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maqasidi)”**.

Skripsi ini bukan sekadar kumpulan teori, bukan hanya tulisan ilmiah. Ini adalah serpihan dari jiwa yang terluka melihat anak-anak yang diperlakukan tanpa cinta. Ini adalah suara yang lahir dari kegelisahan hati—tentang hak yang dirampas, tentang doa-doa yang terhenti di tenggorokan mereka yang seharusnya bermain, tertawa, dan tumbuh dalam lindungan.

Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang cahaya dalam kegelapan dunia. Andai beliau hadir kini, penulis yakin beliau akan memeluk anak-anak itu dengan kasih yang tak bertepe—seperti beliau pernah memeluk cucunya di tengah shalat, karena bagi beliau, kasih sayang bukan gangguan, melainkan inti dari peradaban.

Tulisan ini tidak lahir dari kekuatan penulis sendiri. Ia lahir dari luka, dari kesendirian, dari doa-doa panjang seorang anak yang tak selalu kuat, tapi terus memilih bertahan. Maka izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang takkan pernah cukup, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., Ak, CA., beserta jajaran, yang telah membuka jalan bagi mimpi-mimpi anak-anak daerah seperti penulis, untuk percaya bahwa ilmu bisa mengubah dunia.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.U., dan para Wakil Dekan:
 - Dr. Rina Rehayati, M.Ag.
 - Dr. Afrizal Nur, MIS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.

3. Suja'i Sarifandi, M.Ag., selaku dosen pembimbing pertama, yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Sukiyat, M. Ag, selaku dosen pembimbing kedua, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin, yang dengan ilmu dan kasihnya menanamkan nilai-nilai kehidupan, bukan hanya teori.
6. Kepala Perpustakaan UIN SUSKA Riau beserta staf, atas setiap pelayanan yang tulus, yang menjadi tempat persembunyian penulis dari bisungnya dunia.
7. Ibunda Yeniarti satu nama, satu jiwa, satu tempat pulang yang tak tergantikan. Di setiap sujudmu ada nama penulis. Di setiap lelahmu, ada harapan agar anakmu ini tetap bertahan. Maaf, karena terlalu sering mengecewakanmu, Bu. Tapi lihatlah, hari ini tulisan ini selesai dan itu semua karena doamu. Kakak tercinta, Ainul Fadhilah, yang menjadi pelindung tanpa syarat, bahkan saat penulis sendiri sudah nyaris menyerah pada keadaan.
8. Teman-teman seperjuangan, IAT B dan seluruh teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu yang juga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Harapan kami, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penulis lebih baik lagi dalam berkarya. Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 9 Juni 2025

Penulis,

Azlan Hamid

NIM. 11830212983

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Tabel berikut menunjukkan transliterasi huruf-huruf konsonan Arab ke dalam huruf Latin:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th	ب	B
ز	Zh	ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh	ج	J
ف	F	ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K	د	D
ل	L	ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N	ز	Z
و	W	س	S	ه	H
ي	Sy	ء	'	ص	Sh
ض	Y	ض	DI		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhomeh* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	(a)	panjang	=	Â	misalnya:	قَالَ	menjadi	qâla
Vokal	(i)	panjang	=	Î	misalnya:	قِيلَ	menjadi	qîla
Vokal	(u)	panjang	=	Û	misalnya:	قُودَ	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya: قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya: خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”.

Misalnya: المدرسة الرسالة menjadi *al-risalah li al-mudarrisah*.

Jika berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

Misalnya: الله رحمة في menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....

b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....

c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Identifikasi Masalah	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Sistematika Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	8
A. Tinjauan Tafsir Maqasidi	8
B. Kejahatan Eksploitasi Anak	10
C. Tinjauan Kepustakaan	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Sumber Data	17
C. Teknik Pengumpulan Data	18
D. Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV PEMBAHASAN DAN ISI.....	20
A. Hak Anak Dalam al-Qur'an	20
B. Kejahatan Eksploitasi Anak Menurut Kajian Tafsir Maqasidi...	43




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BIO DATA PENULIS



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maqasidi)*” yang bertujuan untuk mengkaji: (1) Hak dan kewajiban anak dalam Al-Qur’an, di mana anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang memiliki hak untuk hidup, mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, serta status nasab yang jelas, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An’am [6]: 151, QS. Al-Isra’ [17]: 31, dan QS. At-Tahrim [66]: 6; selain itu, anak juga memiliki kewajiban sesuai usianya seperti belajar, berbakti kepada orang tua, dan menjalankan ajaran agama. (2) Eksploitasi anak dalam kajian tafsir maqasidi, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan syariat Islam (maqasid al-syari’ah), seperti perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, kekerasan, pelecehan seksual, dan pengabaian pendidikan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Al-Qur’an. Pendekatan tafsir maqasidi memberi pemahaman bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan oleh orang tua, masyarakat, dan negara sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Tulisan ini memiliki argumen bahwa kejahatan eksploitasi anak sesungguhnya telah membungkam hak-hak anak. Orang tua dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dengan menganalisis makna ayat menggunakan analisis tafsir maqasidi, tentu akan ditemukan maksud atau tujuan dari ayat tersebut. Pelarangan yang disebutkan di dalam Al-Qur’an terhadap kejahatan eksploitasi terhadap anak secara tidak langsung merupakan suatu bentuk penjagaan terhadap hak manusia. Pendekatan tafsir maqasidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim menjadi pendekatan dalam penafsiran kontemporer yang mengutamakan kemashlahatan. Pendekatan ini sangat diperlukan karena dapat menghindari kekakuan dalam dunia penafsiran serta mampu menjawab tantangan dalam isu-isu global.

Kata Kunci: Hak Anak, Eksploitasi Anak, Tafsir Maqasidi, Al-Qur’an, Maqasid Syariah

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research is entitled "*Child Exploitation Crimes from the Perspective of the Al-Qur'an (Tafsir Maqasidi Study)*", which aims to examine: (1) The rights and obligations of children in the Al-Qur'an, where children are considered as a trust from Allah SWT and have the right to live, receive love, education, protection, and a clear nasab status, as emphasized in the QS. Al-An'am [6]: 151, QS. Al-Isra' [17]: 31, and QS. At-Tahrim [66]: 6; Aside from that, children have age-related obligations, such as learning, being dutiful to their parents, and carrying out religious teachings. (2) Exploitation of children in the study of maqasidi interpretations is regarded as a major violation of Islamic law's aims (maqasid al-syariah), which include the protection of life, mind, offspring, and property. Exploitation, including forced labor, assault, sexual harassment, and neglect of education, contradicts the fundamental values of the Quran. According to the Maqasidi perspective, child protection is a shared responsibility of parents, society, and the state to promote Sharia norms. This paper claims that the crime of child exploitation has effectively silenced children's rights. Parents and society play a critical role in preventing this from happening. The aim or purpose of a verse can be determined by evaluating its meaning utilizing Maqasidi interpretation. The Quran's prohibition against child exploitation serves as an indirect kind of human rights protection. Abdul Mustaqim initiated the Maqasidi approach of interpretation, which prioritizes the welfare of the people. This approach is critical because it avoids rigid interpretation and is capable of addressing global issues.

Keywords: *Children's Rights, Child Exploitation, Maqasid Interpretation, Al-Qur'an, Maqasid Syariah*

"I, **Yusparizal, S.Pd., M.Pd.**, a professional translator that holds Academic English Certificate from Colorado State University, USA, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number **HPI-01-20-3681** hereby declare that I am fluent in both Indonesian language and English language and competent to translate between them. I certify this English Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original source/version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com July 10th, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru."



[Handwritten signature]



ملخص

عنوان هذا البحث "جرائم استغلال الأبناء من وجهة نظر القرآن الكريم (دراسة التفسير المقاصدي)"، هدف هذا البحث إلى: (١) دراسة حقوق وواجبات الأبناء من وجهة نظر القرآن الكريم، حيث وُرد على أن الأبناء أمانة من الله سبحانه وتعالى ولهم حقوق في حياتهم، كالحنان، والتعليم، والحماية، ونسب واضح. كما قال الله في سورة الأنعام الآية ١٥١، وسورة الإسراء الآية ٣١، وسورة التحريم الآية ٦. بالإضافة إلى ذلك إن للأبناء واجبات حسب عمرهم، مثل التعلم، وبر الوالدين، تعلم العلوم الدينية وتطبيقها. (٢) أما استغلال الأبناء الذي يُعتبر انتهاكا خطيرا لمقاصد الشريعة في دراسة التفسير المقاصدي، مثل حماية النفس والعقل والنسب والمال. مظاهر الاستغلال مثل العمل القسري، والهمجية، والاعتداء الجنسي، وإهمال التعليم، والتعارض مع القيم الأساسية للقرآن. حماية الأبناء من وجهة مدخل التفسير المقاصدي هي مسؤولية مشتركة لدى الآباء، والمجتمع، والدولة، حتى يجبوا أن يتحملوها كجزء من تطبيق القيم الشرعية التي قدّست الإنسانية. أما آراء هذا المقال هي جريمة الاستغلال قد أضاعت حقوق الأبناء. يلعب الوالدان والمجتمع دورا مهما في منع حدوث الاستغلال لدى الأبناء. من خلال تحليل معاني الآيات باستخدام تحليل التفسير المقاصدي، سوف توجد المقاصد أو الأغراض لتلك الآية. جميع المحظورات المذكورة في القرآن الكريم بشأن جرائم استغلال الأبناء هي شكل من أشكال حماية حقوق الإنسان. مدخل التفسير المقاصدي من عبد المستقيم هو المدخل في التفسير المعاصر الذي يركز على المصلحة العامة. هذا المدخل ضروري جدا، لأنه يتعدى عن القساوة في عالم التفسير ويقدر على مواجهة التحديات في القضايا العالمية.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الكلمة المفتاحية: حقوق الأبناء، استغلال الأبناء، التفسير المقاصدي، القرآن، مقاصد الشريعة.

"I, **Yusparizal, S.Pd., M.Pd.**, Director of Translate Express Pekanbaru, Indonesia, in addition I am also an official member of Indonesian Translator Association With Registration Number **HPI-01-20-3681** hereby declare that my translator **Ms. Isna Fadhilah, S.Pd** (Bachelor Degree in Arabic Language) is fluent in both Indonesian language and Arabic language and competent to translate between them. I certify this Arabic Translation from Indonesian language of the document is true and accurate to the best of my ability and belief. The translation was made from the original version in Indonesian language. Pekanbaru City, Riau Province, 28293, Indonesia. Phone +6282268177207, translateexpress2018@gmail.com July 10th, 2025. Verify the authenticity of the translation by sending this file to the email address above if you are in doubt that the translation is not from Translate Express Pekanbaru "



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai anugerah dari Allah SWT yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang kini telah banyak mengalami eksploitasi. Maraknya tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak menjadi penyebab utama lahirnya UU No. 23 tahun 2002.¹ Secara umum, undang-undang ini merupakan sebuah ketetapan yang khusus membicarakan jaminan pemerintah terhadap hak-hak anak dengan memberikan perlindungan hukum bila mana mereka diperlakukan dengan perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.² Hal ini disebabkan karena anak merupakan anugerah dari Tuhan yang maha Esa yang sudah memiliki hak sejak ia dilahirkan, baik berupa hak hidup, hak untuk bertumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan untuk tidak dieksploitasi.³ Yuniarti mengungkapkan bahwa dalam tahap tumbuh kembangnya, anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengembangkan fisik, mental maupun sosialnya secara optimal.⁴ Dengan demikian, tidak ada satu orangpun yang berhak untuk merampas hak-hak yang dimilikinya.⁵

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab secara hukum dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak, pemerintah hendaknya memperhatikan tugasnya dengan cemerlang. Ellien Marliena menegaskan

¹ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020): 98, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

² Ketut Wira Cipta Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 668, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4175.667-672>.

³ Cristina Lamtiur, "Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak Di Samarinda," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu* 1, no. 3 (2021): 72.

⁴ Ninik Yuniarti, "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga," *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4, no. 2 (2012): 211, <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>.

⁵ Yuniarti, hlm 211.



Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwasanya pemerintah dan lembaga negara lainnya mesti cekatan dan bertanggungjawab secara penuh dalam menghadapi kondisi anak khususnya di Indonesia.⁶ Dewasa ini kejahatan pada anak sering kali meliputi beberapa hal mulai dari kasus anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang berasal dari kaum minoritas yang sering terisolasi, anak yang kerap mengalami tindakan eksploitasi secara seksual maupun ekonomi, anak yang menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*), anak yang menjadi korban kejahatan penyalahgunaan obat-obat terlarang, anak yang mendapat perlakuan kekerasan pada fisik dan mental, serta anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang di sekitarnya.⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2003 menyatakan bahwa anak yang dalam usia di bawah 18 tahun masih mempunyai hak untuk mengenyam dunia pendidikan baik itu pendidikan formal, informal maupun non formal.⁸ Secara ideal, kebutuhan akan hak-hak anak harus terpenuhi dengan baik. Namun, tidak dapat dielakkan lagi, bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian dari keluarga dan lingkungan, yang menjadikannya mandiri dalam mencari uang untuk bertahan hidup.⁹

Selain undang-undang, agama juga memiliki peran dan kedudukan yang sangat krusial dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak. Di dalam agama Islam sendiri, anak menjadi salah satu objek yang harus diperhatikan segala aspek yang ada padanya. Islam telah menuntaskan pemberian hak-hak anak yang harus ditunaikan oleh segala pihak, baik orang tua, pemerintah maupun lingkungan tempat ia berada. Di dalam Al-Qur'an, Allah melarang secara tegas untuk membunuh anak sendiri dalam kondisi bagaimanapun apalagi karena takut miskin. Hal ini karena Allah telah menjanjikan kepada manusia bahwa Allah-lah

⁶ Ellien Marlienna, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua," *URECOL*, 2017, hlm 391.

⁷ *Ibid.*

⁸ Azizah Husin and Muhammad Ajhie Guntara, "Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 3 (2021): 948, <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.947-958.2021>.

⁹ Yuniarti, hlm 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur rezki semua makhluk di muka bumi ini. Hal ini tertuang dalam firman Allah, Q.S. Al-An'am [6]: 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Ayat di atas menjelaskan bahwa membunuh anak-anak merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam. Oleh sebab itu, tindakan eksploitasi yang secara tidak langsung membunuh mental anak merupakan tindakan yang berlawanan dengan ajaran agama. Larangan ini tentu saja bukan hanya larangan biasa. Singkatnya, Allah tidak mungkin melarang manusia melakukan suatu bentuk perbuatan kecuali ada tujuan atau maqasid di balik itu.

Tafsir Maqasidi merupakan salah satu genre baru dari dunia studi tafsir al-Qur'an pada masa kontemporer. Model dari pendekatan tafsir maqasidi tersebut berfokus pada upaya penggalian makna-makna al-Qur'an, sehingga makna al-Qur'an dapat terealisasi bagi kemashlahatan serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia. Basis yang ada dalam tafsir maqasidi ini ialah maqashid syari'ah dan maqashid al-Qur'an. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakta yang dapat menunjukkan bahwa paradigma tafsir maqasidi sudah dipraktikkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Nabi dan para sahabat, meskipun pada saat itu teori tentang rumusan maqasidi belum terbentuk sempurna¹⁰.

Selanjutnya, diskursus tentang maqasidi dikembangkan oleh ulama-ulama kontemporer seperti salah satunya adalah Abdul Mustaqim. Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa teori maqasidi tidak berhenti hanya untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja, tetapi teori tersebut dapat digunakan untuk ayat-ayat amtsal, kisah, aqidah, bahkan terhadap ayat-ayat sosial. Sehingga hasil dari cara kerja tafsir maqasidi adalah dapat menjawab tantangan zaman dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan yang ada ditengah-tengah kehidupan manusia. Metodologi tafsir maqasidi yang ia bangun adalah metode dengan langkah-langkah yang berbasis penelitian riset dan sudah ditetapkan dalam 9 langkah penyusunan dan hal ini menjadi ciri khas dari tafsir maqasidi Abdul Mustaqim¹¹.

Tulisan ini memiliki argumen bahwa kejahatan eksploitasi anak sesungguhnya telah membungkam hak-hak anak. Orang tua dan masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dengan menganalisis makna ayat menggunakan analisis tafsir maqasidi, tentu akan ditemukan maksud atau tujuan dari ayat tersebut. Pelarangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an terhadap kejahatan eksploitasi terhadap anak secara tidak langsung merupakan suatu bentuk penjagaan terhadap hak manusia. Dengan demikian, pengaplikasian cara kerja tafsir maqasidi dalam tulisan ini akan mengupas kejahatan eksploitasi anak dalam Q.S. Al-An'am [6]: 151 dan Q.S. Al-Isra [17]: 31 serta menunjukkan hikmah dilarangnya kejahatan eksploitasi anak perangkat keilmuan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguak aspek maqasid dari ayat Al-Qur'an tersebut terkait mengapa Allah SWT melarang tindakan eksploitasi anak. Maka penelitian ini berjudul KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR MAQASIDI).

¹⁰ Huzaifah, "Tren Baru Tafsir Maqasidi Ala Abdul Mustaqim", Tanwir.id, diakses 12 Oktober, 2023.

¹¹ Aji Muhammad Ibrahim, Farah Aisyah Bela, "Tafsir Maqasidi Perspektif Abdul Mustaqim", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol 2 Tahun 2023, hlm. 127-128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penegasan Istilah

1. Eksploitasi :Kata eksploitasi diartikan dengan pemerasan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.¹²
2. Anak : Di dalam Undang-Undang perlindungan anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum cukup dewasa yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak di dalam kandungan.¹³
3. Tafsir Maqasidi : Model penafsiran Al-Qur'an yang memberikan penekanan terhadap aspek maqasid Al-Qur'an dan maqasid syari'ah.¹⁴

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Apa Pengertian Eksploitasi Anak
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi anak dalam Al-Qur'an
3. Apa Saja Ayat-ayat Al-Qur'an Mengenai Tindakan Eksploitasi Anak
4. Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Eksploitasi Anak dalam Al-Qur'an
5. Bagaimana Tinjauan Tafsir Maqasidi terhadap Ayat-Ayat Eksploitasi Anak

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki fokus yang sempurna dan mendalam, penulis membatasi variabel permasalahan yang dikaji, yaitu hanya berfokus pada tindakan eksploitasi anak menurut tafsir Maqasidi. Penulis juga membatasi penggunaan kitab tafsir yang dijadikan rujukan yaitu beberapa kitab tafsir, yaitu kitab tafsir *Jami' Al-Bayan* karya At-Thabari, kitab *Tafsir Al-*

¹² Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 379.

¹³ Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Ghozi, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kementerian PPPA (Jakarta, 2019), 6.

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, n.d.), 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an Al-Azhim karya Ibnu Katsir, kitab tafsir *Al-Munir* yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir *Al-Azhar* karya Hamka dan *Al-Misbah* karya Quraish Shihab.

E. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hak anak dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana kejahatan eksploitasi anak menurut kajian tafsir maqasidi?

F. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak anak dalam al-Qur'an
- b. Untuk mengetahui kejahatan eksploitasi anak menurut kajian tafsir maqasidi.

G. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk kontribusi positif khususnya dalam ranah kajian maqasid Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap makna ayat terkait penafsiran larangan kejahatan eksploitasi anak dalam Al-Qur'an dalam tinjauan tafsir maqasidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim.

Adapun secara praktis, Penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan kewajiban akademik selaku mahasiswa strata satu UIN SUSKA RIAU untuk menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, proposal ini dibagi menjadi tiga bab yang terdiri dari bagian-bagian yang digambarkan secara ringkas, antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Memaparkan Latar Belakang penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II Landasan Teoritis. Berisikan kajian tentang teori ataupun pendekatan yang digunakan yaitu tafsir maqasidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Selanjutnya membahas gambaran umum mengenai tindakan eksploitasi anak yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, faktor penyebab terhadap tindakan tersebut. Bagian terakhir pada bab ini dilanjutkan dengan Tinjauan Kepustakaan, yaitu penelitian terdahulu yang memiliki tema terkait dengan penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini memuat segala aspek penelitian yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil berisikan pembahasan. Pada bab ini menjelaskan hak dan kewajiban anak dalam al-Qur'an menurut tafsir maqasidi, menjelaskan kejahatan eksploitasi anak dalam al-Qur'an menurut tafsir maqasidi, memaparkan ayat yang berkaitan dengan eksploitasi anak.

BAB V Penutup. Berisikan kesimpulan mengenai penelitian ini serta diakhiri dengan saran.



BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Tinjauan Tafsir Maqasidi

1. Pengertian Tafsir Maqasidi

Kata Tafsir Maqasidi menggambarkan sebuah pendekatan yang digunakan dalam proses interpretasi ayat Al-Qur'an. Para ulama saling menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian dari tafsir maqasidi. Wasfi Asyur mengungkapkan bahwa tafsir maqasidi merupakan sebuah corak yang pemaknaannya mengarah kepada tujuan Al-Qur'an, baik secara parsial maupun universal dengan visi utamanya yaitu mencapai kemaslahatan manusia.¹⁵ Adapun Ridwan Jamal mendefinisikan tafsir maqasidi yaitu jenis tafsir yang mengkaji makna lafaz-lafaz Al-Qur'an serta perluasan makna bahasanya yang disertai dengan penjelasan mengenai hikmah dan tujuannya yang hendak diwujudkan melalui diturunkannya Al-Qur'an dan disyari'atkannya hukum-hukum Islam.¹⁶

Dalam penelitian ini, tafsir maqasidi yang digunakan adalah tafsir maqasidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Beliau mendefinisikan tafsir maqasidi sebagai salah satu jalan pintas yang moderat dalam memahami berbagai macam tafsir tekstualis-skriptualis maupun liberal-substansial. Tafsir maqasidi hendak menggali *maqasid* (hikmah, tujuan, dimensi makna dan signifikansi) yang ada di balik teks atau narasi ayat.¹⁷ Abdul Mustaqim menegaskan bahwa tafsir maqasidi bukanlah sesuatu yang baru dalam ranah kajian tafsir Al-Qur'an. Kajian ini telah diperkenalkan sejak awal karena adanya teori maqasid syari'ah yang kemudian dijadikan sebagai sudut pandang atau pisau analisis dalam memahami teori kontemporer.¹⁸ Dengan

¹⁵ Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah," *Maghza* 2, no. 2 (2017).

¹⁶ M. Ainur Rifqi and A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi: Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah," *Millah* 18, no. 2 (2019): 341, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.

¹⁷ Mustaqim, hlm 6.

¹⁸ Mustaqim, hlm 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, tafsir maqasidi dapat dimaknai sebagai sebuah model penafsiran Al-Qur'an dengan memberikan penekanan terhadap dimensi *maqasid syari'ah*¹⁹ dan *maqasid Al-Qur'an*. Selain itu, tafsir maqasidi juga mempertimbangkan bagaimana gerak teks dalam penafsiran.

Gagasan tafsir maqasidi pada hakikatnya adalah sebuah konsep yang merupakan pendekatan tafsir yang ingin menggabungkan dan memadukan beberapa elemen sebagaimana berikut; *Pertama*, lurus perihal metode serta sesuai dengan prinsip *maqasid syari'ah*. *Kedua*, mencerminkan sikap moderasi dalam menganalisis narasi teks dan konteks. *Ketiga*, moderat dalam meletakkan dalil aqli dan naqli supaya mampu menangkap maksud Al-Qur'an, baik yang bersifat partikular maupun universal sehingga mencapai kemaslahatan dan menolak kemudhoratan.²⁰

Dari aspek hirarki ontologis, Abdul Mustaqim mengklasifikasikan tafsir maqasidi kedalam tiga pokok hirarki:

- a. Tafsir *maqasidi as philosophi* (sebagai falsafah tafsir). Adapun nilai-nilai maqasid dalam hal ini dijadikan sebagai basisi filosofi dan spirit dalam proses dan dinamika tafsir Al-Qur'an. Konsekwensinya, AlQur'an mesti difahami bukan hanya sekadar teks dan linguistiknya saja, akan tetapi juga melihat aspek maqasid yang ada di balik struktur kebahasaannya yang bagus.²¹ Di sini, tafsir maqasidi memberikan spirit

¹⁹ Maqasid syari'ah bertujuan untuk menghindari diri dari kerusakan dan mewujudkan segala bentuk kebaikan. Maqasid syari'ah memiliki kesamaan makna dengan masalah. Maqasid syari'ah juga kerap diartikan sebagai tujuan syari't atau tujuan dari hukum Islam. Maqasid syari'ah merupakan rincian lebih lanjut dari maqasid Al-Qur'an. Ada lima tujuan dari maqasid syari'ah yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*. Kemudian Abdul Mustaqim menambahkan dua item lagi yaitu *hifz al-daulah* dan *hifz al-biah*. Lihat Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021): 346. Selain itu, Abdul Mustaqim juga menambah *new vundamental of maqasid* yang meliputi lima hal pokok, yati keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musawwah*), moderat (*al-wasathiyah*), kebebasan berserta dengan tanggungjawab (*al-hurriyyah ma'a al-mas-uliyyah*), dan kemanusiaan atau humanisme (*al-insaniyyah*), lihat selengkapnya, Althaf Husein Muzakky, "Tafsir Maqasidi Dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an; Studi Kisah Nabi Bermuka Masam Dalam QS. Abasa [80]: 1-11," *Quhas* 10, no. 1 (2021): 82, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/13389>.

²⁰ Mustaqim, hlm 32.

²¹ Mustaqim, hlm 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru tidak hanya padaproduk hasil penafsiran, akan tetapi pada proses penafsiran itu sendiri. Di dalam asbabunnuzul, tafsir maqasidi menegaskan ibarat dengan menggunakan *al-ibrah bi maqashid al-syari'ah*.²²

- b. Tafsit maqasidi *as methodology*, yang meniscayakan perlunya rekonstruksi dan pengembangan penafsiran yang berbasis maqasid. Di sini terlihat betapa tafsir maqasidi menekankan pentingnya pendekatan maqasid dalam menginterpretasikan ayat Al-Qur'an.
- c. Tafsir maqasidi *as produc*, yaitu sebagai produk penafsiran. Hirarki ini bukan hanya bisa diterapkan pada ayat-ayat hukum saja. Namun, terhadap ayat-ayat kisah, teologis, amsal serta sosial politik juga bisa.²³

B. Kejahatan Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi Anak

Kata eksploitasi anak terdiri dari dua kata, yaitu eksploitasi dan anak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata eksploitasi diartikan dengan pemerasan atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.²⁴ Adapun anak, di dalam Undang-Undang perlindungan anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum cukup dewasa yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak di dalam kandungan.²⁵ Usia 18 tahun dianggap sebagai batas umum anak dan dewasa secara Internasional. Dari pengertian tersebut, dapat difahami bahwa eksploitasi anak adalah sebuah tindakan dan perlakuan sewenang-wenang yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat guna memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu hal dengan tidak memperhatikan hak-hak anak berupa tumbuh kembang fisik dan mentalnya.²⁶

²² Mustaqim, hlm 35.

²³ Mustaqim, hlm 36-42.

²⁴ Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 379.

²⁵ Ramadani, Bastiani, and Ghozi, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, hlm 6.

²⁶ Novita, Endas Trisniwati, and Yeyet Saputra, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022): hlm 210.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan eksploitasi terhadap anak kerap dilakukan dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Namun, pada dasarnya semua itu telah merampas hak dan kebebasan anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya dalam lingkungan yang semestinya. Tindakan ini harus bisa diberhentikan demi memperoleh hak dan menjamin kemerdekaan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.²⁷

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Eksploitasi Anak

Adapun mengenai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak, Anwar Hidayat merumuskan beberapa faktor seperti pernikahan di usia yang masih sangat dini, kurangnya ilmu, persoalan ekonomi yang tidak stabil, adanya konflik keluarga seperti permasalahan suami istri, perceraian, gagalnya bersosialisasi dengan masyarakat serta luka batin yang pernah dialami oleh orang tua.²⁸ Akibat dari kondisi yang tersebut, eksploitasi anak kerap menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Di kota Bandung misalnya, dikabarkan ada dua anak perempuan yang dijual secara daring dengan tujuan dieksploitasi seksual dengan tarif Rp.700.000 untuk satu kali kencan.²⁹ Ini masih contoh dari kasus yang terungkap, diperkirakan kasus yang tidak terungkap memiliki angka yang lebih tinggi.³⁰

Selain itu, permasalahan eksploitasi anak juga erat kaitannya dengan pendidikan yang rendah. Hal ini dapat meliputi langkanya fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan yang tidak memenuhi standar, orang tua atau masyarakat yang memiliki kesadaran yang rendah akan pendidikan, tidak memahami kurikulum pendidikan yang benar, serta mahalnya biaya pendidikan menjadikan pendidikan dianggap sebagai hal elit yang hanya bisa

²⁷ Novita, Trisniwati, and Saputra, hlm. 210.

²⁸ Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020): 60–61, <https://doi.org/10.23916/08702011>.

²⁹ Sayid Muhammad et al., "DE-ESKALASI PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ANAK SECARA DARING DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM OPTIK HUKUM TEKNOLOGI," in *SANKSI: Seminar Nasional, Sosial Dan Ekonomi*, 2022, hlm. 131.

³⁰ Muhammad et al., hlm 131.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah keatas. Kondisi semacam ini menjadikan anak-anak terdorong untuk memasuki dunia kerja.³¹

3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Eksploitasi Anak

Bentuk tindakan eksploitasi yang sering dialami oleh anak adalah eksploitasi fisik. Biasanya anak-anak dipaksa untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Eksploitasi fisik difahami sebagai penggunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tua maupun orang lain dalam bentuk memerintahkan anak bekerja dan menjerumuskannya kedalam pekerjaan-pekerjaan yang belum seharusnya ia jalani.³² Dalam hal ini, pemerintah telah meratifikasi Konvensi mengenai Pengakhiran Bentuk Bentuk Terburuk Pekerja Anak menggunakan Undang-Undang No. 1 tahun 2000 mengenai pengesahan *ILO convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Terkait Pelarangan dan Tindakan untuk Segera Menghapuskan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).³³ Di antara bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dipaparkan sebagai berikut:³⁴

- 1) Segala jenis perbudakan, baik dalam bentuk penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, serta penghambaan dan kerja paksa dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata.
- 2) Pemanfaatan, serta penyediaan anak untuk kegiatan pelacuran, pemproduksiian pornografi serta pertunjukan-pertunjukan porno.

³¹ Muhammad Subhan, "Eksploitasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima," *Journal of Chemical Information and Modeling* 5, no. 1 (2018): 92.

³² Nadia Cavina Putri and Nunung Nurwati, "PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BERPIMPING PADA TINGKATNYA ANGKA KEMISKINAN YANG MENYEBABKAN BANYAK EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. 1 (2021): hlm. 7.

³³ Syamsul Kurniawan, "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam," *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2019, hlm. 114.

³⁴ Kurniawan, hlm 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemanfaatan maupun penyediaan anak untuk kegiatan yang haram seperti produksi serta perdagangan obat-obatan seperti yang telah ditekankan dalam perjanjian internasional.
- 4) Pekerjaan yang lingkungannya dapat membahayakan moral maupun kesehatan anak.

Dari bentuk-bentuk eksploitasi anak yang disebut di atas, didapatkan bahwa eksploitasi terhadap anak terbagi kedalam tiga kategori:³⁵

1) Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi dimaknai sebagai tindakan yang menyalahgunakan tenaga anak yaitu dapat berupa pemanfaatan fisik anak untuk bekerja demi keuntungan pihak yang mengeksploitasinya. Pekerjaan yang dibebankan kepada anak tersebut menjadikan seorang anak kehilangan haknya baik itu hak belajar, hak bermain maupun kebebasan lainnya.

2) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual dimaknai sebagai kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan anak untuk masuk kedalam ranah seksual yang belum difahaminya. Dalam hal ini bisa dilihat dari kegiatan menjadikan anak sebagai pekerja dalam bisnis pornografi, pelacuran serta menelanjangi anak untuk kebutuhan produk pornografi.

3) Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial merupakan segala bentuk kegiatan yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Dalam hal ini misalnya memanfaatkan anak dengan tujuan meraih popularitas serta keuntungan ekonomi pelaku.

4. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pelaku Eksploitasi Anak

Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam paal 103 KUHP, dinyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap anak merupakan sebuah

³⁵ Yudhitia Dianputra, "Bentuk-Bentuk Eksploitasi Pada Anak Dan UU Yang Mengaturinya," BlogUM, 2021, <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturinya/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana khusus, yang sanksinya juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23/2003 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang No. 35/2014.³⁶ Sanksi diberikan kepada individu apabila melakukan perbuatan yang berlebihan. Undang-Undang no 23 Tahun 2002 menyatakan;

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 76i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000”

Adapun yang dimaksud dengan tindakan yang disebutkan di dalam pasal 76i adalah

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

C. Tinjauan Kepustakaan

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan bahwa penelitian ini mengkaji tentang tinjauan tafsir maqasidi terhadap kejahatan eksploitasi anak dalam Q.S. Al-An'Am [6]: 151. Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang fokus mengkaji terkait tindakan eksploitasi anak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, penelitian yang sudah ada sebelumnya belum menyentuh tinjauan tafsir maqasidi. Penelitian tersebut antara lain:

1. Ellien Marlina dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua pada 2017, penelitiannya berfokus pada analisis secara Undang-Undang terkait tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua. Dalam penelitiannya, Ellien hanya mengkaji secara yuridis tindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam bentuk kejahatan eksploitasi anak. Ellien tidak menyentuh

³⁶ Novita, Trisniwati, and Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak,” 211.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat Al-Qur'an maupun pendekatan tafsir maqasidi dalam penelitiannya.³⁷

2. Ruth Geofani, dkk dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada Jurnal Imu Hukum Pidana (JHP) tahun 2021. Penelitian ini fokus mengkaji tinjauan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak di bawah umur dengan melihat kepada undang-undang ketenagakerjaan. Penelitian ini belum menyentuh secara langsung tinjauan ayat Al-Qur'an tentang eksploitasi anak.³⁸
3. Syamsul Kurniawan, penelitian pada tahun 2019 dengan judul Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM Dan Islam. Penelitiannya fokus dalam mengkaji kasus perdagangan dan eksploitasi anak dalam sudut pandang HAM dan Islam. Penelitian ini belum mengkaji secara mendalam terkait eksploitasi anak yang disebutkan dalam Q.S. Al-An'Am [6]: 151 dan juga belum menyentuh ranah kajian tafsir maqasidi.³⁹
4. Dwi Hilana Yesika dengan judul penelitian Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Tulisannya fokus dalam mengkaji eksploitasi anak dalam Undang-Undang perlindungan anak menurut perspektif hukum Islam. Beliau mengkaji undang-undang perlindungan anak yang dilihat menggunakan kaca mata hukum Islam. Penelitian ini belum menyentuh ranah interpretasi Q.S. Al-An'Am [6]: 151 dengan tinjauan tafsir maqasidi.⁴⁰

³⁷ Ellien Marlienna, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua."2017

³⁸ Ruth Geofani Pasaribu et al., "Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Imu Hukum Pidana (JHP)* 4, no. 2 (2021).

³⁹ Kurniawan, "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang HAM Dan Islam.(2019)"

⁴⁰ Dwi Hilana Yesika, "Eksploitasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam," *Tadarus* 3, no. 2 (2018), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Tadarus/article/view/2142>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syaifullah Al Kayyis, dkk dengan penelitian yang berjudul *Eksplorasi Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak* (2022). Pada penelitiannya menjelaskan bahwa eksploitasi terhadap anak sangat dilarang keberadaannya baik dalam hukum Islam maupun UU tentang perlindungan anak. Karena sejatinya seorang anak harus dijamin dan dilindungi hak-haknya. Penelitian ini belum menyentuh ranah interpretasi Q.S. Al-An'Am [6]: 151 dengan tinjauan tafsir maqasidi.⁴¹
6. Asrul Jamaluddin dengan judul penelitian *Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an pada tahun 2014*. Penelitiannya menjelaskan ada 3 aspek perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap anak yaitu perlindungan fisik, perlindungan psikis, dan perlindungan finansial. Penelitian ini belum menyentuh ranah interpretasi Q.S. Al-An'Am [6]: 151 dengan tinjauan tafsir maqasidi.⁴²
7. Friska Anggi Siregar dan Muslem, dengan judul penelitian *Eksplorasi Anak di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum pada tahun 2022*. Penelitiannya memaparkan mengenai sisi negatif sosial media yang kebanyakan menyebabkan penggunaannya terjerumus kepada kejahatan di dunia digital seperti halnya eksploitasi yang tidak disadari pengguna. Penelitian ini belum menyentuh ranah interpretasi Q.S. Al-An'Am [6]: 151 dengan tinjauan tafsir maqasidi.⁴³

⁴¹ Syaifullah Al Kayyis et al., "Eksplorasi Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Anak " *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 3* (2022)."

⁴² Asrul Jamaluddin, "Perlindungan Anak dalam Al-Qur'an *Jurnah Tarjih Vol 12(1)* (2014)"

⁴³ Friska Anggi Siregar dan Muslem, "Eksplorasi Anak di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum " *Al-Qadha: Jurnal Hukum islam dan Perundang-Undangan Vol.9 No.1*(2022)



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (library research), karena data yang diperoleh bersumber dari literatur-literatur yang ada. Data dikumpulkan dari literatur-literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan catatan lain yang terkait dengan tema yang dibahas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maqasidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Metode tafsir ini adalah metode tafsir dengan menguak aspek maqasid syari'ah yang ada dalam ayat Al-Qur'an dengan tujuan memperoleh masalah dan menghindarkan diri dari kerusakan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, karena untuk menemukan maksud dari pembahasan yang diinginkan penulis mengolah data yang ada (buku-buku) untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.⁴⁴

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ini adalah sumber utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Adapun data primer yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain Kitab Tafsir Ibnu Abbas, At-Thabari, Ibnu Katsir, Ar-Razi, AL-Munir, Al-Azhar dan Al-Misbah. Semua kitab tafsir tersebut telah mewakili kitab-kitab tafsir yang hadir pada periode klasik, pertengahan dan kontemporer.

2. Data Sekunder

⁴⁴ V Wiratma Sujarwani, *Metode Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2012), hlm. 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan data sekunder peneliti merujuk pada literature-literatur yang secara umum maupun khusus mengacu kepada pembahasan yang dikaji. Data sekunder yang disajikan yakni berupa referensi-referensi yang secara tidak langsung terkait dengan objek penelitian yaitu tindakan eksploitasi anak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam proses pengumpulan, pencatatan serta penyajian fakta untuk tujuan tertentu.⁴⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengambil tema Eksploitasi anak dengan kajian tafsir maqasidi. Data dikumpulkan dengan membaca literatur terkait eksploitasi anak lalu mencari ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema tersebut. Penulis juga mengumpulkan interpretasi Q.S Al-An'am [6]: 151 dan Q.S al-Isra' [17]: 31 dengan merujuk kepada kitab tafsir.

D. Teknik Analisis Data

Abdul Mustaqim menjelaskan ada 10 langkah dalam menganalisis ayat Al-Qur'an dengan menggunakan cara kerja tafsir maqasidi. 10 langkah tersebut adalah:⁴⁶

1. Memahami terlebih dahulu maqasid Al-Qur'an yang meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi, kemaslahatan lokal dan kemaslahatan universal global.
2. Memahami prinsip *maqasid syari'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak pada kemudhoratan, yang terkandung di dalam ushul al-khomsah; *hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal* dan ditambah dua lagi, yaitu *hifz al-daulah* dan *hifz al-bi'ah*.
3. Mengembangkan dimensi maqasid *min haits al-wujud*.
4. Menghimpun ayat-ayat yang setema untuk ditentukan maqasid padanya.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 308.

⁴⁶ Mustaqim, *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mempertimbangkan konteks ayat, baik eksternal maupun internal, begitu juga dengan asbabunnuzul baik makro maupun mikro, konteks masa lampai maupun saat ini.
6. Memahami qawaid dasar ulumul qur'andan qawaid dasar tafsir dengan segala kompleksitas teorinya.
7. Mempertimbangkan aspek linguistik ayat.
8. Membedakan dimensi sarana (*wasilah*) dan tujuan (*ghayah*), pokok (*ushul*), cabang (*furu'*), *al-Tsawabit*, dan *al-Mutaghayyirat*.
9. Meng-interkoneksi hasil dari penafsiran dengan teori ilmu sosial-humaniora dan sains.
10. Selalu terbuka dalam menerima kritik dan tidak mengklaim bahwa hasil penafsiran kita adalah satu-satunya yang paling benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan dua hal utama sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Secara etimologis hak memiliki arti hak milik, kepunyaan dan kewenangan. Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.
2. Anak secara bahasa berarti keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil.
3. Dalam Bahasa Arab hak memiliki beberapa makna, yaitu: kepastian, kebenaran dan menjelaskan.
4. Hak-hak anak adalah hak tumbuh kembang, hak harta, hak kehormatan, hak akal dan hak syari'ah.
5. Jenis-jenis eksploitasi anak adalah eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, eksploitasi social dan eksploitasi emosional.
6. Faktor eksploitasi anak adalah faktor kemiskinan, faktor sosial budaya dan faktor lingkungan.
7. Aspek-aspek maqasid dalam konsep eksploitasi anak adalah *hifz al-Nafs*, *hifz al-'Aql*, *hifz al-Din*, *hifz al-Maal* dan *hifz-Nasl*.

B. Saran

Dari rangkaian pembahasan yang telah disusun dari awal hingga akhir, ada beberapa saran yang diharapkan guna mengevaluasi penelitian ini. Di antara saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua dan Keluarga. Orang tua merupakan pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak anak, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ajaran Al-Qur'an. Oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


karena itu, sangat disarankan agar setiap orang tua meningkatkan literasi keagamaannya, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban anak dalam perspektif Islam. Pemahaman ini penting agar proses pengasuhan dan pendidikan anak dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Bagi Pemerintah dan Lembaga Sosial. Peran pemerintah dalam perlindungan anak sangat krusial. Pemerintah harus memperkuat regulasi yang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak, baik dalam sektor tenaga kerja, perdagangan manusia, maupun kekerasan seksual. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tanpa kompromi. Selain itu, aparat penegak hukum, tenaga medis, dan pekerja sosial juga perlu mendapatkan pelatihan tentang hak anak dari sudut pandang Islam agar intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga berbasis nilai spiritual dan budaya masyarakat.

3. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama. Masyarakat sebagai lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan berkembang memiliki peran penting dalam mengawal dan memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga anak dari bahaya eksploitasi. Diperlukan adanya gerakan bersama dalam bentuk kampanye sosial, penyuluhan, dan diskusi publik yang secara terus-menerus membahas isu perlindungan anak dari sudut pandang Islam, kemanusiaan, dan hukum negara.

Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir maqasidi sebagai lensa utama dalam menganalisis persoalan eksploitasi anak. Meski pendekatan ini memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap tujuan syariat dalam melindungi anak, namun penelitian di masa mendatang sangat dianjurkan untuk memperluas cakupan kajian dengan menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang relevan. Pendekatan tafsir tematik (maudhū'i) dapat digunakan untuk mengkaji tema eksploitasi anak secara sistematis dengan mengumpulkan seluruh

ayat yang berkaitan dan menafsirkannya dalam satu kesatuan pemahaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipta Putra, Ketut Wira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Eksplotasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4175.667-672>.
- Dianputra, Yudhitia. "Bentuk-Bentuk Eksploitasi Pada Anak Dan UU Yang Mengaturnya." BlogUM, 2021. <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturnya/>.
- Ellien Marlienna. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua." *URECOL*, 2017.
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar jilid 5*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. 2003. *Tafsir Al-Azhar jilid 7*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasan, Mufti. "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Syari'ah." *Maghza* 2, no. 2 (2017).
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.23916/08702011>.
- Husin, Azizah, and Muhammad Ajhie Guntara. "Dampak Eksploitasi Anak Dalam Bidang Pendidikan." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.947-958.2021>.
- Kamsila, Faizzatul. "Profil Dan Biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, Pengarang Kitab Tafsir Maqosidi." *Bicara Berita*, 2022. <https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-423956006/profil-dan-biografi-prof-dr-h-abdul-mustaqim-mag-pengarang-kitab-tafsir-maqosidi>.
- Kusniawan, Syamsul. "Hak-Hak Anak Yang Dirampas Kajian Terhadap Kasus Perdagangan Dan Eksploitasi Anak Dalam Sudut Pandang Ham Dan Islam." *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lamtiur, Cristina. "Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Anak-Anak Di Samarinda." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu* 1, no. 3 (2021).
- Muhammad, Sayid, Rifki Noval, Ahmad Jamaludin, Dandi Ditia Saputra, Farah Munifah, Puji Syukur Raswanti, and Sely Nur Lestia. "DE-ESKALASI PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI ANAK SECARA DARING DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM OPTIK HUKUM TELEMATIKA Sayid." In *SANKSI: Seminar Nasional , Sosial Dan Ekonomi*, 2022.
- Mustaqim, Abdul. *Argumen Keniscayaan Tafsir Maqasidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, n.d.
- Muzakky, Althaf Husein. "Tafsir Maqasidi Dan Pengembangan Kisah Al-Qur'an; Studi Kisah Nabi Bermuka Masam Dalam QS. Abasa [80]: 1-11." *Quhas* 10, no. 1 (2021). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/view/13389>.
- Novita, Endas Trisniwati, and Yeyet Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2022).
- Pasaribu, Ruth Geofani, Hendrikus Gulo, Monica, and Yanti Agustina. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Jurnal Ilmu Hukum Pidana (JHP)* 4, no. 2 (2021).
- Puji, Nadia Cavina, and Nunung Nurwati. "PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BERDAMPAK PADA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN YANG MENYEBABKAN BANYAK EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. 1 (2021).
- Ramadani, Deden, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Khozi. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Kementerian PPPA. Jakarta, 2019.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Rifai, M. Ainur, and A. Halil Thahir. "Tafsir Maqasidi: Building Interpretation



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Paradigm Based on Mashlahah.” *Millah* 18, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.
- Robkah, Siti. “Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: Salam Perspektif Tafsir Maqashidi.” *Al-Dhikra (Jurnal Studi Quran & Hadis)* 4, no. 1 (2022).
- . “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi.” *Jurnal Al-Wajid* 2, no. 1 (2021).
- Subhan, Muhammad. “Eksplotasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 5, no. 1 (2018): 99.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sujarwani, V Wiratma. *Metode Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Buku Press, 2014.
- Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Al-Qayyimah* 2, no. 2 (2020).
<https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir jilid 2 (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir jilid 7 (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir jilid 8 (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir jilid 14 (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir jilid 15 (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*. Jakarta: Gema Insani.
- Yesika, Dwi Hilana. “Eksplotasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Tadarus* 3, no. 2 (2018). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Tadarus/article/view/2142>.
- Yunarti, Ninik. “Eksplotasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga.” *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture* 4, no. 2 (2012).
<https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>.



BIODATA PENULIS



Nama : Azlan Hamid
 Tempat/Tgl. : Bukittinggi, 17 oktober 1996
 Lahir
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Desa Babukik Kamang Magek
 No. Telp/HP : 085658233489
 Nama Orang Tua : Yeniarti (ibu)
 Ainul Fadhillah (Kakak)

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD :SDN 16 BANSA : Lulus Tahun 2012
 SMP :Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tarusan Kamang : Lulus Tahun 2015
 SMA :Ponpres Ashhabul Yamin Lasi Tuo : Lulus Tahun 2018
 S1 :Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Suska Riau : Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI:

KARYA ILMIAH:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.